



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 93 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

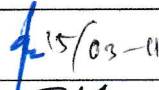
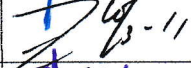
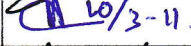
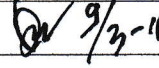
- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Laporan Pelaksanaan Pedoman Pemerintahan Daerah dalam rangka Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang namanya sebabagimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu sesuai kompetensi masing-masing untuk diangkat dalam Tim dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksanan Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tatacara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengurusan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 15/03-11
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	 15/3-11
Kabag Pemerintahan	 10/3-11
Kabag. Hukum & Orgs	 9/3-11

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 21 Februari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

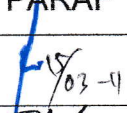
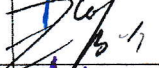
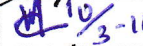
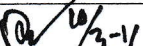
Tembusan ; disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 93 TAHUN 2011
TANGGAL 21 Februari 2011

TENTANG : DAFTAR PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN
HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

NO	NAMA / NIP	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	Bupati Halmahera Barat	Koordinator
2	Ass. Bid. Eko. Pemb & Kesra	Ketua Tim
3	Kabag Tata Pemerintahan Setda kab. Halbar	Sekretaris
4	Mispon Do. Luthif, SSTP	Anggota
5	Suaib Suud, SIP	Anggota
6	Darmi A. Rivai	Anggota
7	Rusli Saleh	Anggota

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	
Kabag Pemerintahan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal 21 Februari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA